

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor:

11/KA BNPB/HK.03/09/2020

Nomor:

HK.03.00/9.16.1/MENPORA/IX/2020

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

PADA BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pada hari in, Kamis, tanggal Tujuh Belas bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. LETNAN JENDERAL (TNI) : Kepala
DONI MONARDO Penang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Pesiden Nomor 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. berkedudukan di Jalan Pramuka Kav, 38, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ZAINUDIN AMALI

: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersamasama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian setingkat menteri yang bertanggungjawab dan berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penentuan, perumusan, penetapan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kesepahaman yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu bagian integral sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda

Dan Olahraga;

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penanggulangan Bencana Pada Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan ketentuan sebagai beirkut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan optimalisasi koordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi, edukasi, dan advokasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang memenuhi aspek keselamatan dan keamanan dalam bencana;
- c. Pemanfaatan prasarana dan sarana para pihak;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam penanggulangan bencana;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, data, serta diseminasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang merupakan unsur pelaksana di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman perpanjangan dan/atau baru melalui korespondensi kedinasan.

- (3) Dalam hal nota kesepahaman diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang berinisiatif mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama yang merupakan dokumen pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal -hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

BLZAMUDIN AMALI

PIHAK KESATU,



LETNAN JENDERAL (TNI)
DONI MONARDO